



PUTUSAN

Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY, yang diwakili oleh Henry Kristanto Kanadi, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe KM 3 Nomor 46, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patria Palgunadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Raya Nomor 43 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WAHYU BUDI PURWOKO, bertempat tinggal di Tegal Sari Perbalan, RT.008/RW.004, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ach. Teguh Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Papandayan Raya Nomor 5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuatkan Surat Keterangan Sudah Berhenti Bekerja dan Surat Pengalaman Kerja untuk syarat pencairan/pengembalian BPJS Ketenagakerjaan milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa:

A) Uang Pesangon (2 x 9 x 2.435.088,00) : Rp43.831.584,00
B) Penghargaan Masa Kerja
(1 x 7 x 2.435.088,00) : Rp17.045.616,00 +

Rp60.887.200,00

C) Uang Penggantian Hak (15% x 60.887.200,00):Rp 9.131.580,00 +

Jumlah : Rp70.008.780,00

(Tujuh puluh juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- D) Upah yang belum dibayar sejak adanya PHK sampai gugatan ini diajukan;

4 bulan x Rp2.435.088,00 : Rp 9.740.352,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini sejak dibacakan;
5. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Surat Kuasa cacat hukum dan gugatan cacat formil;
2. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.Sus-PHI/G/2019/PN.Smg., tanggal 20 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan tanggal 20 Juni 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan atau Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Pesangon	: 2 x 9 x Rp2.435.088,00	=Rp43.831.584,00
2. Penghargaan Masa Kerja	: 7 x Rp2.435.088,00	=Rp17.045.616,00
3. Penggantian Hak	: 15% x Rp60.877.200,00	=Rp 9.131.580,00 +
Jumlah		=Rp70.008.780,00

(Tujuh puluh juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN.Smg., *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Juli 2019, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg., tanggal 20 Juni 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan bahwa eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat adalah beralasan, dapat diterima dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah cacat formil dan *error in persona*;
3. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan manipulasi data;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Termohon Kasasi/Penggugat yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2015 sah demi hukum;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat dianggap telah mengundurkan diri karenanya;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat berupa ketidak-sesuaian form control muat antara barang dan data disebabkan faktor kesengajaan dari Penggugat, sehingga untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya sudah tepat putusan *Judex Facti* yang memberikan kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diperhitungkan oleh *Judex Facti*;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/. Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)